



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 18/Permentan/OT.140/3/2013
NOMOR: 12 TAHUN 2013
TANGGAL: 6 MARET 2013**



PERATURAN BERSAMA

MENTERI PERTANIAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 18/Permentan/OT.140/3/2013

NOMOR : 12 Tahun 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
3. Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.
4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
6. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.

8. Daerah Khusus adalah Daerah khusus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian merupakan UPT dan/atau wilayah kerja yang berada di daerah atau pulau di wilayah terluar/terpencil atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga, atau memiliki Frekwensi dan volume kegiatan sangat sedikit, ditunjukkan dengan perolehan angka kredit dari pelaksanaan tugas pokok kegiatan Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner untuk kenaikan jabatan/pangkat paling banyak 15 (lima belas) persen setiap tahun.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Paramedik Veteriner, yaitu:

- a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, meliputi :
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- b. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner, Kementerian Pertanian, melaksanakan tugas antara lain:

- a. Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- b. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- d. Sosialisasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kesehatan hewan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kesehatan hewan;
- g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Paramedik Veteriner;
- j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Paramedik Veteriner;
- k. Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner; dan
- l. Pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN PARAMEDIK VETERINER SESUAI DENGAN
JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 8

Rincian kegiatan Paramedik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Paramedik Veteriner Pemula:

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
2. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium;
3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;
4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
5. Memelihara peralatan sederhana;
6. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
7. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
8. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan I;
9. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
10. Melaksanakan isolasi individual terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
11. Memelihara dan merawat hewan yang sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
12. Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
13. Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang atas penyeliaan Dokter Hewan;
14. Memberikan identitas pada hewan/produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Mencatat pertumbuhan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
17. Melaksanakan pelayuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.

b. Paramedik Veteriner Pelaksana:

1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan;
2. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan;
3. Memelihara peralatan kompleks;
4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
7. Melakukan pemeriksaan etiket/label dokumen persyaratan;
8. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan hewan;
9. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan produk;
10. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan I (visual) atas penyeliaan Dokter Hewan;
11. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan I (unggas) atas penyeliaan Dokter Hewan;
12. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk pakan ternak atas penyeliaan Dokter Hewan;
13. Melakukan pemeriksaan lokasi atas penyeliaan Dokter Hewan;
14. Melakukan pemeriksaan alat angkut atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Melakukan pemeriksaan peralatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
17. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
18. Melakukan uji kimia sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen;
20. Memusnahkan Koleksi;
21. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
22. Melaksanakan pensucihamaan alat angkut/kontainer atas penyeliaan Dokter Hewan;

23. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara spray;
 24. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
 25. Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 26. Melaksanakan pengambilan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
 27. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
 28. Melakukan inseminasi buatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 29. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium individual atas penyeliaan Dokter Hewan;
 30. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual atas penyeliaan Dokter Hewan;
 31. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal atas penyeliaan Dokter Hewan;
 32. Melaksanakan isolasi kelompok terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 33. Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 34. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 35. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan/produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 36. Melaksanakan pemanasan/perebusan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 37. Melaksanakan pemantauan/monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 38. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas dan produk asal hewan pada alat angkut dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
 2. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan;

3. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
6. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan;
7. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat Kesulitan II (palpasi) atas penyeliaan Dokter Hewan;
8. Melakukan pemeriksaan kebuntingan atas penyeliaan Dokter Hewan;
9. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan II (hewan kecil) atas penyeliaan Dokter Hewan;
10. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk industri atas penyeliaan Dokter Hewan;
11. Produk Hewan untuk konsumsi manusia atas penyeliaan Dokter Hewan;
12. Melakukan pemeriksaan semen atas penyeliaan Dokter Hewan;
13. Melakukan pengambilan spesimen/sampel Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
14. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel sederhana (tanpa pengawet);
15. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/ pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
16. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;
17. Melakukan pembiakan sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan pengujian invitro atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji lapang sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji serologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
21. Melakukan uji bioteknologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan uji patologi klinik sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melakukan pembuatan preparat histopatologi umum;
24. Membuat koleksi sederhana;

25. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
26. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara tetes;
27. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
28. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan II;
29. Melakukan pengambilan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka peningkatan reproduksi;
30. Melakukan pengolahan dan pengawetan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka pengobatan/treatment;
32. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pemotongan kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
38. Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan secara manual;
39. Melakukan penentuan metode sampling (cara, jenis, dan jumlah data/sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
41. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat pemasukan/pengeluaran/ transit/check point.
42. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;

43. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 44. Melakukan penanganan TKP;
 45. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 46. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 47. Mencari tersangka;
 48. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 49. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 50. Melakukan gelar perkara;
 51. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 52. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
 53. Menjadi saksi ahli.
- d. Paramedik Veteriner Penyelia:
1. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
 2. Menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks;
 3. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 4. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 5. Melakukan pemeriksaan pencrapan standar dokumen persyaratan;
 6. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan III (satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 7. Melakukan bedah bangkai untuk Tingkat kesulitan III (hewan besar/satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 8. Melakukan pemeriksaan obat hewan golongan biologik, farmasetik, premix's atas penyeliaan Dokter Hewan;
 9. Melakukan pemeriksaan tata letak atas penyeliaan Dokter Hewan;
 10. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk pengujian, Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya);
 11. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel kompleks (dengan bahan pengawet);
 12. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)

13. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;
14. Melakukan uji biologik pembiakan kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Melakukan uji invivo atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan uji lapang kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
17. Melakukan uji kimia kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan uji serologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji sentinel atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji bioteknologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
21. Melakukan uji patologi klinik kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;
23. Melakukan pembuatan koleksi kompleks;
24. Memelihara dan mempropagasi koleksi;
25. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk;
26. Melaksanakan pensucihamaan produk hewan (kulit, bulu, tanduk) atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melaksanakan pensucihamaan sarana dan prasarana atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi suntikan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang atas penyeliaan Dokter Hewan;
30. Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan III (operasi);
32. Melakukan pengambilan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melakukan implementasi embrio transfer atas penyeliaan Dokter Hewan;

36. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/Fetotomi atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyeliaan Dokter Hewan;
38. Melakukan reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
39. Melaksanakan pendinginan/pembekuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melaksanakan sterilisasi/pasteurisasi/inaktivasi produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
41. Melaksanakan pengafkiran produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
42. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
43. Melakukan pemusnahan hewan dan produk hewan secara mekanik/incinerator atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
44. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat produksi/penyimpanan/peredaran;
45. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
46. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
47. Melakukan penanganan TKP;
48. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
49. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
50. Mencari tersangka;
51. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
52. Menyusun berita acara pemeriksaan;
53. Melakukan gelar perkara;
54. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
55. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
56. Menjadi saksi ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Paramedik Veteriner lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar fungsional Paramedik Veteriner.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (6) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain
Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Paramedik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Paramedik Veteriner yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, meliputi:
- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Pengendalian HPH dan pengamanan produk, meliputi :
 - 1. Persiapan;
 - 2. Pelaksanaan; dan
 - 3. Melakukan kegiatan lain terkait pengendalian hama penyakit hewan dan pengamanan produk.
 - c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. Melakukan kegiatan menyusun skripsi di bidang peternakan/biologi/kimia;
 - 2. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 - 3. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 4. Membuat dan menyusun bahan informasi.

(3) Penunjang tugas Paramedik Veteriner, meliputi:

1. Peran serta dalam seminar/lokakarya/di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep;
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
5. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
6. Menjadi anggota organisasi profesi;
7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
8. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Paramedik Veteriner dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian;
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, untuk Tim Penilai Kementerian;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

- c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Paramedik Veteriner.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk :
 - a. Tim Penilai Kementerian Pertanian harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - b. Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota harus berasal dari unsur kepegawaian Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk:
 - a. Tim Penilai Kementerian Pertanian paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Veteriner.
 - b. Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Veteriner dan 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Paramedik Veteriner.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner .
- (10) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

Pasal 24

(1) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a .

Pasal 25

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Paramedik Veteriner dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian;

- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesehatan hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi; dan
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesehatan hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Paramedik Veteriner untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 30

- (1) Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;

- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan
 - e. masih tersedia formasi.
- (2) Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner Pemula untuk menjadi Peramedik Pelaksana sampai dengan Paramedik Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
- a. memenuhi angka kredit yang disyaratkan
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Paramedik Veteriner dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Paramedik Veteriner yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Penambahan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat kali) selama yang bersangkutan masih bertugas di daerah khusus.
- (4) Pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme penilaian DUPAK.

Contoh :

- a. Paramedik Veteriner yang bertugas selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada Daerah Khusus

Sdr. Bambang, Paramedik Veteriner Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, terhitung mulai tanggal 1-4-2005, dengan angka kredit 60.2, ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sejak tanggal 1-6-2005 sampai dengan 1-6-2009.

Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus mengumpulkan 20 angka kredit.

Sejak ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, Sdr. Bambang telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
1-6-2005 s/d 30-5-2006 = 0.8
Penghargaan periode
1-6-2005 s/d 30-5-2006 (25% X20) = 5
2. Tugas Pokok
1-6-2006 s/d 30-5-2007 = 1.1
Penghargaan periode
1-6-2006 s/d 30-5-2007 (25% X 20) = 5
3. Tugas Pokok
1-6-2007 s/d 30-5-2008 = 1.3
Penghargaan periode
1-6-2007 s/d 30-5-2008 (25% X 20) = 5
4. Tugas Pokok
1-6-2008 s/d 30-5-2009 = 1.2
Penghargaan periode
1-6-2008 s/d 30-5-2009 (25% X 20) = 5

Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan = 24.4

Mengingat sdr. Bambang selama bertugas di Stasiun Karantina Pertanian Merauke Kelas I telah 4 (empat) kali diberikan angka kredit penghargaan, apabila dipindahtugaskan ke daerah khusus lainnya, tidak diberikan angka kredit penghargaan.

b. Paramedik Veteriner yang bertugas kurang dari 4 (empat) tahun di Daerah Khusus

Sdr. Andrian, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1-4-2004, diangkat sebagai Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula terhitung mulai tanggal 1-6-2005 dengan angka kredit 37.50, dan ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong sejak tanggal 1-6-2005 sampai dengan 31-7-2006.

Apabila yang bersangkutan akan naik jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Paramedik Veteriner Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b harus mengumpulkan 15 angka kredit.

Sejak ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, sdr. Andrian telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tugas Pokok

1-6-2005 s/d 30-5-2006	= 0.5
Penghargaan periode	
1-6-2005 s/d 30-5-2006 (25% X 15)	= 3.75
<hr/>	
Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan	= 4.25
Sehingga dari periode 1-6-2005 sampai dengan 31-7-2006 sdr. Andrian telah memiliki angka kredit sebagai berikut:	
1. Angka Kredit Awal	= 37.50
2. Angka Kredit Tugas Pokok + Penghargaan	= 4.25
<hr/>	
Jumlah Angka Kredit	= 41.75

Terhitung mulai tanggal 1-8-2006 yang bersangkutan dipindahtugaskan ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda (tidak termasuk daerah khusus). Dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat diberikan angka kredit penghargaan.

Sdr. Andrian akan diberikan angka kredit penghargaan sebanyak 3 (tiga) kali lagi, apabila ditugaskan kembali pada daerah khusus.

Pasal 35

- (1) Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 36

- (1) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Imam Sumiko pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-04-2006 jabatan kepala seksi Pelayanan Kesehatan, diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana terhitung mulai tanggal 1-06-2008 dengan angka kredit sebesar 80, Mengingat jabatan Sdr. Imam Sumiko, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana yaitu 1-06-2008 sampai dengan 31-05-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan angka kredit paling kurang 100, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana.

- (2) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Marpaung, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1-10-2007, bekerja pada Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi. Terhitung

mulai tanggal 1-12-2009 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 155, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan yaitu 1-12-2009 sampai dengan 30-11-2014 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit paling kurang 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan.

- (3) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Ning Tyas, A.Md pejabat fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, terhitung mulai tanggal 1-4-2005. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1-04-2008 dengan angka kredit sebesar 62. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Paramedik Veteriner Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yaitu 1-4-2008 sampai dengan 31-03-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan angka kredit paling kurang 80, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana.

- (4) Paramedik Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara bagi Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Pembebasan sementara bagi Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 37

- (1) Paramedik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Paramedik Veteriner dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 38

- (1) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pembebasan sementara karena hal tersebut diatas diangkat kembali dalam Paramedik Veteriner apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Paramedik Veteriner, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- d. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki ditambah angka kredit dari ijazah yang diperoleh.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Paramedik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatuhi hukuman berupa pembebasan dari jabatan.
- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan uji kompetensi bagi Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku paling lambat 31 Desember 2015.

Pasal 44

Prestasi kerja Paramedik Veteriner yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menkowasbangpan Nomor 60/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dan harus sudah selesai dinilai paling lama sampai dengan Peraturan Bersama ini berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 48

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **6 Maret 2013**

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 614

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Paramedik Veteriner;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Paramedik Veteriner;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012;
4. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP. _____

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III - A :
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANOKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

NO	UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
1	1. PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan						
	1)	SPP/STAKMA dan SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan						
	2)	Diploma II di bidang kesehatan hewan						
	3)	Diploma III di bidang kesehatan hewan						
	4)	Sarjana (S1) di bidang Peternakan/Biologi/Kimia						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat						
	1)	Lamanya lebih 960 jam						
	2)	Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3)	Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4)	Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5)	Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6)	Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7)	Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	2. PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK							
	A.	Persiapan						
	1)	Menyiapkan penyusunan rencana kerja						
	a)	Tingkat Lapangan						
	b)	Tingkat Laboratorium						
	4)	Menyiapkan sarana operasional sederhana						
	a)	Menyiapkan bahan dan peralatan						
	(1)	Tingkat Lapangan						
	(2)	Tingkat Laboratorium						
	5)	Memelihara Peralatan						
	a)	Sederhana						
	6)	Kalibrasi Alat (bersertifikat)						
	a)	Sederhana						
	b)	Kompleks						
	B.	Pelaksanaan						
	8)	Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan:						
	a)	Tingkat kesulitan I						
	11)	Pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan						
	a)	Mengamati dan mencatat hewan yang sakit						
	b)	Melaksanakan isolasi terhadap hewan sakit						
	(1)	Individual						
	d)	Memelihara dan merawat hewan						
	12)	Pengendalian penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan						
	a)	Melaksanakan pengasihan dalam rangka pencegahan penyakit						
	e)	Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang						
	f)	Memberikan identitas pada hewan/produk						
	g)	Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen						
	i)	Mencatat pertumbuhan hewan						
	l)	Melaksanakan perlakuan terhadap produk atas penyeliaan Dokter Hewan						
	a)	pelayuan produk						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Melakukan kegiatan menyusun Skripsi di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia						
		Menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh ijazah S1 di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia						
	B.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk						
	1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan:						
	a)	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b)	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						

NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		UNSUR YANG DINILAI					
				ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		2) Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :							
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
		3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan :							
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
		4) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :							
		a) Dalam bentuk buku							
		b) Dalam majalah							
		5) Tulisan ilmiah populer di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
		6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							
		C. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan							
		1) Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan							
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b) Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
		2) Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan :							
		a) Dalam bentuk buku							
		b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
		D. Membuat dan menyusun bahan informasi							
		Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk							
		1) Peta							
		2) Grafik							
		3) Foto/slide							
		4) Video/film							
		5) Brosur/leaflet/bahan tayangan							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s/d 3									
II	UNSUR PENUNJANG								
		1. PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN SERTA PENGAMANAN PRODUK HEWAN							
		A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang peternakan dan kesehatan hewan							
		1) Pemrasaran/penyaji							
		2) Pembahas/moderator/narasumber							
		3) Peserta							
		B. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan							
		Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan							
		C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep							
		1) Perorangan setiap 2 Jam							
		2) Institusi/Kelompok setiap 2 Jam							
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner							
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner atau sebagai Tim Teknis secara aktif							
		E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
		1) Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya							
		a) Tingkat Nasional							
		b) Tingkat Provinsi							
		b) Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
		a) 30 (tigapuluh) tahun							
		b) 20 (duapuluh) tahun							
		c) 10 (sepuluh) tahun							
		F. Menjadi anggota organisasi profesi							
		1) Menjadi anggota organisasi profesi Internasional							
		a) sebagai Pengurus aktif							
		b) sebagai Anggota aktif							

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANAKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
		2)	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional										
		a)	sebagai Pengurus aktif										
		b)	sebagai Anggota aktif										
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya											
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya										
			1)	Sarjana (S1)/D. IV									
			2)	Sarjana Muda/D.III									
			3)	Diploma II									
			H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya										
			sebagai koordinator pejabat fungsional Paramedik Veteriner pada unit kerja										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>NIP. _____</div>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(Nama)</div> <div>NIP. _____</div>

LAMPIRAN III - B :
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JAHATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR UHUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JAHATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN RUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan						
	1) SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan						
	2) Diploma II di bidang kesehatan hewan						
	3) Diploma III di bidang kesehatan hewan						
	4) Sarjana (S1) di bidang Peternakan/Biologi/Kimia						
	II. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	2. PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK						
	A. Persiapan						
	2) Menyusun rencana kerja operasional						
	a) Tingkat Lapangan						
	4) Menyiapkan sarana operasional sederhana						
	b) Menyiapkan media dan sampel						
	(1) Tingkat Lapangan						
	5) Memelihara Peralatan						
	b) Kompleks						
	6) Kalibrasi Alat (bersertifikat)						
	a) Sederhana						
	b) Kompleks						
	B. Pelaksanaan						
	1) Pemeriksaan dokumen persyaratan						
	a) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan						
	b) Melakukan pemeriksaan etiket/label						
	2) Pemeriksaan						
	a) Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan:						
	(1) Hewan						
	(2) Produk						
	b) Melakukan pemeriksaan fisik atas penyelaan Dokter Hewan						
	(1) Pemeriksaan eksterior/fisik:						
	(a) Tingkat kesulitan I						
	(3) Melakukan bedah bangkai						
	(a) Tingkat kesulitan I						
	(4) Melakukan pemeriksaan fisik produk hewan :						
	(a) Produk Hewan untuk pakan ternak						
	(5) Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana						
	(a) Pemeriksaan lokasi						
	(b) Pemeriksaan alat angkut						
	(c) Pemeriksaan peralatan						
	3) Pengujian						
	a) Melakukan pengambilan apesimen/sampel						
	(1) Tingkat keaulitan I						
	c) Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi:						
	(1) Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, awab dan sejenisnya)						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL		
							LAMA	HARI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e) Melakukan pengujian dan pencatatan perkembangan atas penyeliaan dokter hewan								
	(3) Uji Kimia								
	(a) sederhana								
	g) Membuat koleksi/pengawetan								
	(1) Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen								
	(4) Memusnahkan Koleksi								
	4) Melaksanakan penebusan/pengawetan atas penyeliaan dokter hewan secara								
	b) Kelompok								
	c) Alat angkut/kontainer								
	5) Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara :								
	a) Spray								
	6) Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara:								
	a) Individual								
	7) Meramu pakan/obat hewan atas penyeliaan dokter hewan								
	a) Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan								
	9) Melakukan tindakan peningkatan reproduksi atas penyeliaan dokter hewan :								
	a) Pengambilan :								
	(1) Sperma								
	b) Pengolahan dan pengawetan :								
	(1) Sperma								
	d) Implementasi :								
	(1) Inseminasi buatan								
	e) Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium								
	(1) Individual								
	10) Penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan atas penyeliaan Dokter Hewan:								
	a) Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara :								
	(1) Manual								
	b) Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat:								
	(1) Normal								
	11) Pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan								
	b) Melaksanakan isolasi terhadap hewan sakit								
	(2) Kelompok								
	c) Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan)								
	12) Pengendalian penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan								
	b) Melaksanakan tindakan penanganan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan								
	d) Melaksanakan pengawasan terhadap hewan / produk								
	l) Melaksanakan perlakuan terhadap produk atas penyeliaan Dokter Hewan								
	(3) pemanasan/perebusan produk								
	13) Pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat:								
	b) Melaksanakan pemantauan/monitoring								
	(1) Pengumpulan data								
	c) Pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan								
	(1) Alat angkut								
3.	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A. Melakukan kegiatan menyusun Skripsi di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia								
	Menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh ijazah S1 di bidang								
	Peternakan/Biologi/ Kimia								
	B. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan								
	pengamanan produk								
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang								
	peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan								
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional								
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
	2) Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan								
	dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di								
	perpustakaan :								
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional								
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
	3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di								
	bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan :								
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional								
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>NIP.</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP.</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP.</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP.</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(Nama)</div> <div>NIP.</div>

LAMPIRAN III - C :
 PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JAIJATAN
 FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan						
	1) SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan						
	2) Diploma II di bidang kesehatan hewan						
	3) Diploma III di bidang kesehatan hewan						
	4) Sarjana (S1) di bidang Peternakan/Biologi/Kimia						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	2. PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK						
	A. Persiapan						
	2) Menyusun rencana kerja operasional						
	b) Tingkat Laboratorium						
	3) Mengkaji rencana kerja operasional						
	a) Tingkat Lapangan						
	4) Menyiapkan sarana operasional sederhana						
	b) Menyiapkan media dan sampel						
	(2) Tingkat Laboratorium						
	(a) Sederhana						
	6) Kalibrasi Alat (bersertifikat)						
	a) Sederhana						
	b) Kompleks						
	B. Pelaksanaan						
	1) Pemeriksaan dokumen persyaratan						
	d) Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa						
	2) Pemeriksaan						
	b) Melakukan pemeriksaan fisik atas penyelaan Dokter Hewan						
	(1) Pemeriksaan eksterior/fisik:						
	(b) Tingkat kesulitan II						
	(2) Pemeriksaan Kebuntingan						
	(3) Melakukan bedah bangkai						
	(b) Tingkat kesulitan II						
	(4) Melakukan pemeriksaan fisik produk hewan :						
	(b) Produk Hewan untuk industri						
	(d) Produk Hewan untuk konsumsi manusia						
	(f) Semen						
	3) Pengujian						
	a) Melakukan pengambilan spesimen/sampel						
	(2) Tingkat kesulitan II						
	b) Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel						
	(1) Sederhana						
	c) Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi:						
	(2) Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya)						
	d) Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara :						
	(1) Makroskopis						
	e) Melakukan pengujian dan pencatatan perkembangan atas penyelaan dokter hewan						
	(1) Uji Biologik :						
	(a) Pembinaan						
	(1) sederhana						
	(b) Invitro						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL		
							LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5
							6	7	8
		(2) Uji Lapang :							
		(a) sederhana							
		(4) Uji Serologi							
		(a) sederhana							
		(6) Uji Bioteknologi							
		(a) sederhana							
		(7) Uji Patologi klinik							
		(a) sederhana							
		f) Melakukan pembuatan preparat histopatologi							
		(1) Umum							
		g) Membuat koleksi/pengawetan							
		(2) Membuat koleksi dengan cara							
		(a) sederhana							
		4) Melaksanakan pengujihaman atas penyediaan dokter hewan secara							
		a) Individual							
		5) Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyediaan Dokter Hewan secara :							
		b) Tetes							
		6) Melaksanakan pengobatan atas penyediaan Dokter Hewan secara:							
		b) Kelompok							
		8) Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyediaan Dokter Hewan:							
		b) Tingkat kesulitan II							
		9) Melakukan tindakan peningkatan reproduksi atas penyediaan dokter hewan :							
		a) Pengambilan :							
		(2) Sel telur							
		b) Pengolahan dan pengawetan :							
		(2) Sel telur							
		c) Stimulasi/perangsangan birahi							
		(1) dalam rangka pengobatan/treatment							
		c) Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium							
		(2) Kelompok							
		10) Penanganan gangguan reproduksi dan kelahiran atas penyediaan Dokter Hewan:							
		a) Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara :							
		(2) Pengobatan							
		b) Melakukan pertolongan melahirkan yang bernilai:							
		(2) Reposisi							
		12) Pengendalian penyakit hewan atas penyediaan Dokter Hewan							
		c) Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak							
		j) Melakukan pemotongan kuku							
		m) Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi atas penyediaan Dokter Hewan							
		(1) Individual							
		n) Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyediaan Dokter Hewan:							
		(1) manual							
		1.3) Pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyediaan Dokter Hewan di tempat:							
		a) Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel)							
		b) Melaksanakan pemantauan/monitoring							
		(2) Pengambilan sampel							
		c) Pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan							
		(2) Tempat pemasukan/pengeluaran/transit/check point							
		C. Melakukan kegiatan lain terkait pengendalian hama penyakit hewan dan pengamanan produk							
		1) Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS							
		a) Melakukan inventarisasi laporan							
		b) Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan							
		c) Melakukan penanganan TKP							
		d) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan							
		e) Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti							
		f) Mencari tersangka							
		g) Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli							
		h) Menyusun berita acara pemeriksaan							
		i) Melakukan gelar perkara							
		j) Menyusun laporan hasil gelar perkara							
		k) Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI							
		2) Menjadi saksi ahli							
		3. PENGEMBANGAN PROFESI							
		A. Melakukan kegiatan menyusun Skripsi di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia							
		Menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh ijazah S1 di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANAKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan:						
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2) Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan :						
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a) Dalam bentuk buku						
	b) Dalam majalah						
	5) Tulisan ilmiah populer di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6) Menyampaikan penerangan berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	C. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan						
	1) Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan						
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan :						
	a) Dalam bentuk buku						
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	D. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	1) Peta						
	2) Grafik						
	3) Foto/slide						
	4) Video/film						
	5) Brosur/leaflet/bahan tayangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 a/d 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	1. PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN SERTA PENGAMANAN PRODUK HEWAN						
	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang peternakan dan kesehatan hewan						
	1) Pemrasaran/penyaji						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	B. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan						
	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep						
	1) Perorangan setiap 2 Jam						
	2) Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1) Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a) Tingkat Nasional						
	b) Tingkat Provinsi						
	2) Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a) 30 (tigapuluh) tahun						
	b) 20 (duapuluh) tahun						
	c) 10 (sepuluh) tahun						

NO		UNSUR YANG DINILAI					ANAK KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1		2					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
							3	4	5	6	7	8
		F. Menjadi anggota organisasi profesi										
		1) Menjadi anggota organisasi profesi Internasional										
		a) sebagai Pengurus aktif										
		b) sebagai Anggota aktif										
		2) Menjadi anggota organisasi profesi Nasional										
		a) sebagai Pengurus aktif										
		3) sebagai Anggota aktif										
		G. Memperoleh gelar kepariphatan lainnya										
		Memperoleh ijazah/gelar kepariphatan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya										
		1) Sarjana (S1)/D. IV										
		2) Sarjana Muda/D.III										
		3) Diploma II										
		H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya										
		sebagai koordinator pejabat fungsional Paramedik Veteriner pada unit kerja										
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dikoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>NIP. _____</div>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(Nama)</div> <div>NIP. _____</div>

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PARAMEDIK VETERINER

RINCIAN KEGLATAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan						
	1) SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan						
	2) Diploma II di bidang kesehatan hewan						
	3) Diploma III di bidang kesehatan hewan						
	4) Sarjana (S1) di bidang Peternakan/Biologi/Kimia						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	2. PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK						
	A. Persiapan						
	3) Mengkaji rencana kerja operasional						
	b) Tingkat Laboratorium						
	4) Menyiapkan sarana operasional sederhana						
	b) Menyiapkan media dan sampel						
	(2) Tingkat Laboratorium						
	(b) Kompleks						
	6) Kalibrasi Alat (bersertifikat)						
	a) Sederhana						
	b) Kompleks						
	B. Pelaksanaan						
	1) Pemeriksaan dokumen persyaratan						
	c) Melakukan pemeriksaan penerapan standar						
	2) Pemeriksaan						
	b) Melakukan pemeriksaan fisik atas penyediaan Dokter Hewan						
	(1) Pemeriksaan eksterior/fisik:						
	(c) Tingkat kesulitan III						
	(3) Melakukan bedah bangkai						
	(c) Tingkat kesulitan III						
	(4) Melakukan pemeriksaan fisik produk hewan :						
	(c) Obat hewan golongan biologik, farmasetik, premix's						
	(5) Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana						
	(d) Pemeriksaan tata letak						
	3) Pengujian						
	a) Melakukan pengambilan spesimen/sampel						
	(3) Tingkat kesulitan III						
	b) Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT								
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2			3	4	5	6	7	8			
			(2) Kompleks									
			c) Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi:									
				(3) Tingkat kesulitan III (bagian organ, sekresi oropharyngeal swab dan sejenisnya)								
			d) Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara :									
				(2) Mikroskopis								
			e) Melakukan pengujian dan pengaturan perkembangan atas penyeliaan dokter hewan	(1) Uji Biologiik :								
					(a) Pembiakan							
						(2) kompleks						
					(c) Invivo							
				(2) Uji Lapangan :								
					(b) kompleks							
				(3) Uji Kimia								
					(b) kompleks							
				(4) Uji Serologi								
					(b) kompleks							
				(5) Uji Sentinel								
				(6) Uji Bioteknologi								
					(b) kompleks							
				(7) Uji Patologiik klinik								
			(b) kompleks									
			f) Melakukan pembuatan preparat histopatologi									
				(2) Khusus								
			g) Membuat koleksi/pengawetan									
				(2) Membuat koleksi dengan cara								
					(b) kompleks							
				3) Memelihara dan mempropagasi koleksi								
			h) Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk									
			4) Melaksanakan penebusan atas penyediaan dokter hewan secara									
				c) Produk hewan (kulit, bulu, tanduk)								
				d) Sarana dan prasarana								
			5) Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyediaan Dokter Hewan secara :									
				c) Suntikan								
			7) Meramu pakan/obat hewan atas penyediaan dokter hewan									
				b) Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang								
				c) Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan								
			8) Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyediaan Dokter Hewan:									
				c) Tingkat kesulitan III								
			9) Melakukan tindakan peningkatan reproduksi atas penyediaan dokter hewan :	a) Pengambilan :								
					(3) Embrio							
				b) Pengolahan dan pengawetan :								
					(3) Embrio							
				c) Stimulasi/perangsangan birahi								
					(2) dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi							
				d) Implementasi :								
					(2) Embrio transfer							
				10) Penanganan gangguan reproduksi dan kewanitaan atas penyediaan Dokter Hewan:								
					b) Melakukan pertolongan melahirkan yang beresifat:							
			(3) Caesar/Fetotomi									
			12) Pengendalian penyakit hewan atas penyediaan Dokter Hewan									
				h) Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyediaan dokter hewan								

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT									
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2		3	4	5	6	7	8				
		k)	Melakukan perbaikan kuku atas penyeliaan Dokter Hewan									
		l)	Melaksanakan perlakuan terhadap produk atas penyeliaan Dokter Hewan									
			(2)	pendinginan/pembekuan produk								
			(4)	sterilisasi / pasteurisasi / inaktivasi produk								
			(5)	pengalkiran produk								
		m)	Melakukan eliminasi/eutanasia/stamping out/depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan									
			(2)	Kelompok								
		n)	Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan:									
			(2)	mekanik/incinerator								
		13)	Pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat:									
		d)	produksi/penyimpanan/peredaran									
		C.	Melakukan kegiatan lain terkait pengendalian hama penyakit hewan dan pengamanan produk									
			1)	Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS								
	a)			Melakukan inventarisasi laporan								
	b)			Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan								
	c)			Melakukan penanganan TKP								
	d)			Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan								
	e)			Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti								
	f)			Mencari tersangka								
	g)			Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli								
	h)			Menyusun berita acara pemeriksaan								
	i)			Melakukan gelar perkara								
	j)			Menyusun laporan hasil gelar perkara								
	k)	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI										
	2)	Menjadi saksi ahli										
	3. PENGEMBANGAN PROFESI											
		A.	Melakukan kegiatan menyusun Skripsi di bidangPeternakan/Biologi/ Kimia									
			Menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh ijazah S1 di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia									
		B.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk									
			1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan:								
				a)	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b)	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
			2)	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
				a)	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b)	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan :								
				a)	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b)	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
			4)	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan								
				a)	Dalam bentuk buku							
				b)	Dalam majalah							
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANOKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan						
	1) Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan						
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan :						
	a) Dalam bentuk buku						
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	D. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	1) Peta						
	2) Grafik						
	3) Foto/slide						
	4) Video/film						
	5) Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s/d 3						
II. UNSUR PENUNJANG							
	1. PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN SERTA PENGAMAHAN PRODUK HEWAN						
	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang peternakan dan kesehatan hewan						
	1) Pemraasaran/penyaji						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	B. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan						
	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep						
	1) Perorangan setiap 2 Jam						
	2) Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1) Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a) Tingkat Nasional						
	b) Tingkat Provinsi						
	2) Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a) 30 (tigapuluh) tahun						
	b) 20 (duapuluh) tahun						
	c) 10 (sepuluh) tahun						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1) Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a) sebagai Pengurus aktif						
	b) sebagai Anggota aktif						
	2) Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a) sebagai Pengurus aktif						
	3) sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	1) Sarjana (S1)/D. IV						
	2) Sarjana Muda/D.III						
	3) Diploma II						
	H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya						
	sebagai koordinator pejabat fungsional Paramedik Veteriner pada unit kerja						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicores yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>NIP. _____</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(Nama)</div> <div>NIP. _____</div>

LAMPIRAN IV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARAMEDIK
VETERINER

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PARAMEDIK VETERINER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paramedik Veteriner sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN
PERSIAPAN PARAMEDIK
VETERINER

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PARAMEDIK
VETERINER

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian HPH dan pengamanan produk sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
	1.	UNSUR UTAMA				
	A	Pendidikan				
		1) Pendidikan formal				
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B	Persiapan				
	C	Pelaksanaan				
	D	Pengembangan Profesi				
		- Karya Tulis Ilmiah				
		- Karya Tulis Non Ilmiah				
	Jumlah Unsur Utama					
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Paramedik Veteriner				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....					

Ditetapkan di
Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- b. **);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN
Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dan
Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan
..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Paramedik Veteriner.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

- Tembusan:
- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
yang bersangkutan; *)
 - 3. Pimpinan unit kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
 - 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PARAMEDIK VETERINER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a.

bahwa Saudara

NIP

jabatan.....

pangkat/golongan ruang

terhitung mulai tanggal

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor

tanggal

b.

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Paramedik Veteriner;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012;

5.

Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Paramedik Veteriner:

a.

Nama

:

.....

b.

NIP

:

.....

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT

:

.....

d.

Unit Kerja

:

.....

KEDUA

:

..... **)

KETIGA

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
- 3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- 4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
- 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PARAMEDIK VETERINER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Paramedik Veteriner;
b.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diunduhkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Menteri Pertanian;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PARAMEDIK VETERINER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a.

bahwa Saudara

NIP

jabatan

pangkat/golongan ruang

terhitung mulai tanggal

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor

tanggal

telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *)

b.

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Paramedik Veteriner.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012;

6.

Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Paramedik Veteriner :

a.

Nama

:

.....

b.

NIP

:

.....

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT

:

.....

d.

Unit Kerja

:

.....

KEDUA

:

..... **)

KETIGA

:

..... **)

KEEMPAT

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Menteri Pertanian;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta kesehatan hewan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/ MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 362/OT.140/M/7/2010 tanggal 21 Juli 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30/V.282-2898/93 tanggal 3 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
3. Kegiatan Paramedik Veteriner meliputi pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
4. Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Karya tulis ilmiah ...

7. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
9. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.
10. Daerah Khusus adalah daerah atau pulau diwilayah terluar/terpencil/atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi data ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah.
- (2) Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Paramedik Veteriner;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan Paramedik Veteriner;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Paramedik Veteriner;
 - e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Paramedik Veteriner;
 - f. mensosialisasikan jabatan Paramedik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;

g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Paramedik Veteriner;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan Paramedik Veteriner;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Paramedik Veteriner;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Paramedik Veteriner;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Paramedik Veteriner; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Paramedik Veteriner.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Paramedik Veteriner yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- 1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- 2. Tugas pokok Paramedik Veteriner, meliputi :
 - a. Persiapan; dan
 - b. Pelaksanaan.
- 3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan;
 - b. Pengalih bahasa/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 - c. Membuat dan menyusun bahan informasi.
- 4. Penunjang tugas Paramedik Veteriner, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Paramedik Veteriner;

c. Keanggotaan ...

- c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan;
- d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
- f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
- g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
- h. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner merupakan jabatan fungsional Keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan Paramedik Veteriner dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula;
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana;
 - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Paramedik Veteriner Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, meliputi:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
 - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

d. Paramedik Veteriner ...

- d. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Paramedik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Paramedik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula:
1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
 2. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium;
 3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;
 4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
 5. Memelihara peralatan sederhana;
 6. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 7. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 8. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan I;
 9. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 10. Melaksanakan isolasi individual terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Memelihara ...

11. Memelihara dan merawat hewan yang sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 12. Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 13. Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang atas penyeliaan Dokter Hewan;
 14. Memberikan identitas pada hewan/produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 15. Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen atas penyeliaan Dokter Hewan;
 16. Mencatat pertumbuhan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 17. Melaksanakan pelayuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- b. Paramedik Veteriner Pelaksana:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 2. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan;
 3. Memelihara peralatan kompleks;
 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
 7. Melakukan pemeriksaan etiket/label dokumen persyaratan;
 8. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan hewan;
 9. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan produk;
 10. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan I (visual) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan I (unggas) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 12. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk pakan ternak atas penyeliaan Dokter Hewan;
 13. Melakukan pemeriksaan lokasi atas penyeliaan Dokter Hewan;
 14. Melakukan pemeriksaan alat angkut atas penyeliaan Dokter Hewan;

15. Melakukan ...

15. Melakukan pemeriksaan peralatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
17. Membuat preparat untuk keperluan pengujian / pemeriksaan/identifikasi untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
18. Melakukan uji kimia sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen;
20. Memusnahkan Koleksi;
21. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
22. Melaksanakan pensucihamaan alat angkut/kontainer atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara spray;
24. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
25. Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
26. Melaksanakan pengambilan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melakukan inseminasi buatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium individual atas penyeliaan Dokter Hewan;
30. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal atas penyeliaan Dokter Hewan;
32. Melaksanakan isolasi kelompok terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;

33. Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 34. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 35. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan/produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 36. Melaksanakan pemanasan/perebusan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 37. Melaksanakan pemantauan/monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 38. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas dan produk asal hewan pada alat angkut dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
 2. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 3. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 6. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan;
 7. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat Kesulitan II (palpasi) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 8. Melakukan pemeriksaan kebuntingan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 9. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan II (hewan kecil) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 10. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk industri atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Produk Hewan untuk konsumsi manusia atas penyeliaan Dokter Hewan;

12. Melakukan pemeriksaan semen atas penyeliaan Dokter Hewan;
13. Melakukan pengambilan spesimen/sampel Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
14. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel sederhana (tanpa pengawet);
15. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
16. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;
17. Melakukan pembiakan sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan pengujian invitro atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji lapang sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji serologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
21. Melakukan uji bioteknologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan uji patologi klinik sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melakukan pembuatan preparat histopatologi umum;
24. Membuat koleksi sederhana;
25. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
26. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara tetes;
27. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
28. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan II;
29. Melakukan pengambilan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka peningkatan reproduksi;
30. Melakukan pengolahan dan pengawetan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka pengobatan/treatment;

32. Melaksanakan ...

32. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pemotongan kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
38. Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan secara manual;
39. Melakukan penentuan metode sampling (cara, jenis, dan jumlah data/sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
41. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat pemasukan/pengeluaran/transit/check point.
42. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
43. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
44. Melakukan penanganan tempat kejadian perkara;
45. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
46. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
47. Mencari tersangka;
48. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
49. Menyusun berita acara pemeriksaan;
50. Melakukan gelar perkara;
51. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
52. Melaporkan bab ke penuntut umum bersama-sama polri; dan
53. Menjadi saksi ahli.

d. Paramedik Veteriner Penyelia:

1. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
2. Menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks;
3. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
4. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
5. Melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan;
6. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan III (satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
7. Melakukan bedah bangkai untuk Tingkat kesulitan III (hewan besar/satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
8. Melakukan pemeriksaan obat hewan golongan biologik, farmasetik, premix's atas penyeliaan Dokter Hewan;
9. Melakukan pemeriksaan tata letak atas penyeliaan Dokter Hewan;
10. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk pengujian, Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya);
11. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel kompleks (dengan bahan pengawet);
12. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)
13. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;
14. Melakukan uji biologik pembiakan kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Melakukan uji invivo atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan uji lapang kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
17. Melakukan uji kimia kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan uji serologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji sentinel atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji bioteknologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

21. Melakukan ...

21. Melakukan uji patologi klinik kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;
23. Melakukan pembuatan koleksi kompleks;
24. Memelihara dan mempropagasi koleksi;
25. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk;
26. Melaksanakan pensucihamaan produk hewan (kulit, bulu, tanduk) atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melaksanakan pensucihamaan sarana dan prasarana atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi suntikan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang atas penyeliaan Dokter Hewan;
30. Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan III (operasi);
32. Melakukan pengambilan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan stimulasi/peransangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melakukan implementasi embrio transfer atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/Fetotomi atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyeliaan Dokter Hewan;
38. Melakukan reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
39. Melaksanakan pendinginan/pembekuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melaksanakan ...

40. Melaksanakan sterilisasi/pasteurisasi/inaktivasi produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 41. Melaksanakan pengafkiran produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 42. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
 43. Melakukan pemusnahan hewan dan produk hewan secara mekanik/incinerator atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 44. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat produksi/penyimpanan/peredaran.
 54. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 55. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 56. Melakukan penanganan TKP;
 57. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 58. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 59. Mencari tersangka;
 60. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 61. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 62. Melakukan gelar perkara;
 63. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 64. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama polri; dan
 65. Menjadi saksi ahli.
- (2) Paramedik Veteriner yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (3) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Paramedik Veteriner diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Paramedik Veteriner lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - a. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

- e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.
- (4) Rincian kegiatan Paramedik Veteriner dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner untuk:
- a. Paramedik Veteriner dengan pendidikan SPP/STAKMA adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Paramedik Veteriner dengan pendidikan DIPLOMA II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Paramedik Veteriner dengan pendidikan DIPLOMA III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan oleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Paramedik ...

- (2) Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Pasal 14

Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner.

Pasal 15

- (1) Paramedik Veteriner yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 16

- (1) Paramedik Veteriner yang bertugas didaerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Penambahan angka kredit sebagaimana ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat) kali selama yang bersangkutan masih bertugas didaerah khusus.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Paramedik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Paramedik Veteriner mengusulkan secara hierarkhi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Paramedik Veteriner yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kreditnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
- b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Provinsi bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Jabatan Paramedik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat fungsional Paramedik Veteriner dan 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Paramedik Veteriner ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Paramedik Veteriner diajukan oleh:

- a. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Pejabat ...

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Paramedik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner ditetapkan Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus diklat dasar Paramedik Veteriner.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang Paramedik Veteriner, diberhentikan dari jabatan Paramedik Veteriner.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 29

- (1) Paramedik Veteriner dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan

e. masih ...

- e. masih tersedia formasi.
- (2) Paramedik Veteriner dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB XI

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Paramedik Veteriner yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

BAB XII

FORMASI

Pasal 31

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai formasi jabatan Paramedik Veteriner dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Paramedik Veteriner yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- b. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah Daerah dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Paramedik Veteriner yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 32

- (1) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ruang lingkup:
 - a. fungsi perlindungan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.
 - b. fungsi pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, serta pencegahan penyakit hewan.
 - c. fungsi pengembangan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.
 - d. fungsi pengidentifikasian, diagnosa (pencegahan) hama dan penyakit hewan karantina, pengawasan keamanan hayati hewani serta pengembangan kesehatan hewan.
 - e. fungsi pengembangan teknik metoda perkarantinaan hewan, penolakan dan pencegahan hama dan penyakit hewan karantina.
- (2) Formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. UPT/unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling kurang 700 (tujuh ratus) orang;
 - b. UPT/Unit Pelayanan Teknis Badan Karantina Pertanian, paling kurang 1700 (seribu tujuh ratus) orang;
 - c. Pemerintah Provinsi :
 - 1) Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 5 (lima) orang.
 - 2) UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 60 (enam puluh) orang.
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota :
 1. Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 3 (tiga) orang.
 2. UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 80 (delapan puluh) orang.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis beban kerja dibidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Paramedik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner.
- (3) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Paramedik Veteriner paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(5) Pengangkatan kembali ...

- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 35

Paramedik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat atau penurunan jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Paramedik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

(2) Pejabat fungsional ...

- (2) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang memiliki ijazah S1 Peternakan/Biologi/Kimia diberikan nilai angka kredit setara dengan angka kredit Ijazah Diploma III yaitu 60 angka kredit ditambah 12,5 angka kredit pada Pengembangan Profesi.

Pasal 40

Paramedik Veteriner yang mendapat penghargaan sebagai Paramedik Veteriner Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Paramedik Veteriner Teladan Tingkat Nasional.
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Paramedik Veteriner Teladan Tingkat Provinsi.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, maka Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2012
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 941

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Gatot Sugiharto

LAMPIRAN I :
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
 VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA
 NOMOR TAHUN 2012
 TANGGAL

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan	1. SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan	Ijazah	25	Semua jenjang
			2. Diploma II di bidang kesehatan hewan	Ijazah	40	Semua jenjang
			3. Diploma III di bidang kesehatan hewan	Ijazah	60	Semua jenjang
			4. SARJANA (S1) di bidang Peternakan/Biologi/Kimia	Ijazah	60	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1.5	Semua jenjang
II	PENGENDALIAN HPH DAN PENGAMANAN PRODUK	A. Persiapan	1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja			
			a. Tingkat Lapangan	Laporan	0.008	Pel. Pemula
			b. Tingkat Laboratorium	Laporan	0.008	Pel. Pemula
			2. Menyusun rencana kerja operasional			
			a. Tingkat Lapangan	Rencana	0.01	Pelaksana
			b. Tingkat Laboratorium	Rencana	0.025	Pel. Lanjutan
			3. Mengkaji rencana kerja operasional			
			a. Tingkat Lapangan	Laporan	0.02	Pel. Lanjutan
			b. Tingkat Laboratorium	Laporan	0.04	Penyelia
			4. Menyiapkan sarana operasional sederhana			
			a. Menyiapkan bahan dan peralatan			
			1) Tingkat Lapangan	Paket	0.008	Pel. Pemula
			2) Tingkat Laboratorium	Paket	0.008	Pel. Pemula
			b. Menyiapkan media dan sampel			
			1) Tingkat Lapangan	Laporan	0.012	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
				2)	Tingkat Laboratorium			
				a)	Sederhana	Laporan	0.015	Pel. Lanjutan
				b)	Kompleks	Laporan	0.015	Pel. Lanjutan
			5.		Memelihara Peralatan	Laporan	0.050	Penyelia
				a.	Sederhana			
				b.	Kompleks	Laporan	0.005	Pel. Pemula
			6.		Kalibrasi Alat (bersertifikat)	Laporan	0.010	Pelaksana
				a.	Sederhana			
				b.	Kompleks	Laporan	0.030	semua jenjang
		B. Pelaksanaan	1.		Pemeriksaan dokumen persyaratan	Laporan	0.090	semua jenjang
				a.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan			
				b.	Melakukan pemeriksaan etiket/label	Berkas	0.001	Pelaksana
				c.	Melakukan pemeriksaan penerapan standar	Label	0.001	Pelaksana
				d.	Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa	Dokumen	0.005	Penyelia
			2.		Pemeriksaan	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan
				a.	Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan:			
				1)	Hewan			
				2)	Produk	Laporan	0.008	Pelaksana
				b.	Melakukan pemeriksaan fisik atas penyeliaan Dokter Hewan	Laporan	0.008	Pelaksana
				1)	Pemeriksaan eksterior/fisik:			
				a)	Tingkat kesulitan I			
				b)	Tingkat kesulitan II	Ekor	0.001	Pelaksana
				c)	Tingkat kesulitan III	Ekor	0.002	Pel. Lanjutan
						Ekor	0.010	Penyelia
				2)	Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
				3)	Melakukan bedah bangkai			
				a)	Tingkat kesulitan I			
				b)	Tingkat kesulitan II	Ekor	0.004	Pelaksana
				c)	Tingkat kesulitan III	Ekor	0.020	Pel. Lanjutan
						Ekor	0.060	Penyelia
				4)	Melakukan pemeriksaan fisik produk hewan :			
				a)	Produk Hewan untuk pakan ternak			
				b)	Produk Hewan untuk industri	Laporan	0.002	Pelaksana
				c)	Obat hewan golongan biologik, farmasetik, premik's	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan
				d)	Produk Hewan untuk konsumsi manusia	Laporan	0.010	Penyelia
				e)	Semen	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan
						Laporan	0.025	Pel. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			5) Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana			
			a) Pemeriksaan lokasi	Laporan	0.004	Pelaksana
			b) Pemeriksaan alat angkut	Laporan	0.002	Pelaksana
			c) Pemeriksaan peralatan	Laporan	0.002	Pelaksana
			d) Pemeriksaan tata letak	Laporan	0.020	Penyelia
		3.	Pengujian			
		a.	Melakukan pengambilan spesimen/sampel			
		1)	Tingkat kesulitan I	Sampel	0.001	Pelaksana
		2)	Tingkat kesulitan II	Sampel	0.005	Pel. Lanjutan
		3)	Tingkat kesulitan III	Sampel	0.020	Penyelia
		b.	Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel			
		1)	Sederhana	Sampel	0.002	Pel. Lanjutan
		2)	Kompleks	Sampel	0.007	Penyelia
		c.	Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi :			
		1)	Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya)	Sampel	0.001	Pelaksana
		2)	Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya)	Sampel	0.003	Pel. Lanjutan
		3)	Tingkat kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)	Sampel	0.010	Penyelia
		d.	Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara :			
		1)	Makroskopis	Sampel	0.002	Pel. Lanjutan
		2)	Mikroskopis	Sampel	0.007	Penyelia
		e.	Melakukan pengujian dan pencatatan perkembangan atas penyeliaan dokter hewan			
		1)	Uji Biologik :			
		a)	Pembiakan			
			(1) sederhana	Kegiatan	0.003	Pel. Lanjutan
			(2) kompleks	Kegiatan	0.010	Penyelia
		b)	Invitro	Sampel	0.002	Pel. Lanjutan
		c)	Invivo	Sampel	0.020	Penyelia
		2)	Uji Lapang :			
		a)	seederhana	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
		b)	kompleks	Ekor	0.010	Penyelia
		3)	Uji Kimia			
		a)	seederhana	Sampel	0.002	Pelaksana
		b)	kompleks	Sampel	0.020	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			4) Uji Serologi			
			a) sederhana	Sampel	0.005	Pel. Lanjutan
			b) kompleks	Sampel	0.020	Penyelia
			5) Uji Sentinal	Ekor	0.050	Penyelia
			6) Uji Bioteknologi			
			a) sederhana	Sampel	0.020	Pel. Lanjutan
			b) kompleks	Sampel	0.060	Penyelia
			7) Uji Patologik klinik			
			a) sederhana	Sample	0.010	Pel. Lanjutan
			b) kompleks	Sample	0.040	Penyelia
			f. Melakukan pembuatan preparat histopatologi			
			1) Umum	Preparat	0.010	Pel. Lanjutan
			2) Khusus	Preparat	0.040	Penyelia
			g. Membuat koleksi/pengawetan			
			1) Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen	Sampel	0.002	Pelaksana
			2) Membuat koleksi dengan cara			
			a) sederhana	Sampel	0.005	Pel. Lanjutan
			b) kompleks	Sampel	0.010	Penyelia
			3) Memelihara dan mempropagasi koleksi	Laporan	0.020	Penyelia
			4) Memusnahkan Koleksi	Laporan	0.002	Pelaksana
			h. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk	Laporan	0.090	Penyelia
			4. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan dokter hewan secara			
			a) Individual	Satuan Hewan	0.003	Pel. Lanjutan
			b) Kelompok	Laporan	0.004	Pelaksana
			c) Produk hewan (kulit, bulu, tanduk)	Lot	0.020	Penyelia
			d) Sarana dan prasarana	Unit	0.020	Penyelia
			e) Alat angkut/kontainer	Unit	0.002	Pelaksana
			5. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara :			
			a) Spray	Satuan Hewan	0.001	Pelaksana
			b) Tetes	Ekor	0.001	Pel. Lanjutan
			c) Suntikan	Ekor	0.002	Penyelia
			6. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara:			
			a) Individual	Satuan Hewan	0.001	Pelaksana
			b) Kelompok	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			7. Meramu pakan/obat hewan atas penyeliaan dokter hewan			
			a) Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan	Laporan	0.002	Pelaksana
			b) Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang	Laporan	0.010	Penyelia
			c) Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan	Laporan	0.010	Penyelia
			8. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan:			
			a) Tingkat kesulitan I	Ekor	0.001	Pel. Pemula
			b) Tingkat kesulitan II	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
			c) Tingkat kesulitan III	Ekor	0.010	Penyelia
			9. Melakukan tindakan peningkatan reproduksi atas penyeliaan dokter hewan :			
			a) Pengambilan :			
			1) Sperma	Laporan	0.008	Pelaksana
			2) Sel telur	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan
			3) Embrio	Laporan	0.020	Penyelia
			b) Pengolahan dan pengawetan :			
			1) Sperma	Laporan	0.008	Pelaksana
			2) Sel telur	Laporan	0.020	Pel. Lanjutan
			3) Embrio	Laporan	0.040	Penyelia
			c) Stimulasi/perangsangan birahi			
			1) dalam rangka pengobatan/treatment	ekor	0.003	Pel. Lanjutan
			2) dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi	Laporan	0.010	Penyelia
			d) Implementasi :			
			1) Inseminasi buatan	Ekor	0.001	Pelaksana
			2) Embrio transfer	Ekor	0.010	Penyelia
			e) Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium			
			1) Individual	Satuan hewan	0.002	Pelaksana
			2) Kelompok	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan
			10. Penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan atas penyeliaan Dokter Hewan:			
			a) Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara :			
			1) Manual	Ekor	0.002	Pelaksana
			2) Pengobatan	Ekor	0.005	Pel. Lanjutan
			b) Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat:			
			1) Normal	Ekor	0.002	Pelaksana
			2) Reposisi	Ekor	0.015	Pel. Lanjutan
			3) Caesar/Fetotomi	Ekor	0.060	Penyelia


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			11. Pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan			
			a) Mengamati dan mencatat hewan yang sakit	Satuan hewan	0.001	Pel. Pemula
			b) Melaksanakan isolasi terhadap hewan sakit			
			1) Individual	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			2) Kelompok	Laporan	0.004	Pelaksana
			c) Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan)	Laporan	0.002	Pelaksana
			d) Memelihara dan merawat hewan	Laporan	0.003	Pel. Pemula
			12. Pengendalian penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan			
			a) Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			b) Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	Laporan	0.002	Pelaksana
			c) Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan
			d) Melaksanakan pengawasan terhadap hewan / produk	Laporan	0.004	Pelaksana
			e) Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			f) Memberikan identitas pada hewan/produk	Laporan	0.003	Pel. Pemula
			g) Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen	Laporan	0.001	Pel. Pemula
			h) Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyeliaan dokter hewan	Laporan	0.010	Penyelia
			i) Mencatat pertumbuhan hewan	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			j) Melakukan pemotongan kuku	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
			k) Melakukan reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan	Ekor	0.020	Penyelia
			l) Melaksanakan perlakuan terhadap produk atas penyeliaan Dokter Hewan			
			1) pelayuan produk	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			2) pendinginan/pembekuan produk	Laporan	0.010	Penyelia
			3) pemanasan/perebusan produk	Laporan	0.002	Pelaksana
			4) sterilisasi /pasteurisasi/inaktivasi produk	Laporan	0.010	Penyelia
			5) pengaliran produk	Laporan	0.010	Penyelia
			m) Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan			
			1) Individual	Ekor	0.005	Pel. Lanjutan
			2) Kelompok	Laporan	0.020	Penyelia
			n) Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan:			
			1) manual	Ekor	0.005	Pel. Lanjutan
			2) mekanik/incinerator	Laporan	0.010	Penyelia
			13. Pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat:			
			a) Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel)	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			b) Melaksanakan pemantauan/monitoring			
			1) Pengumpulan data	Laporan	0.002	Pelaksana
			2) Pengambilan sampel	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan
			c) Pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan			
			1) Alat angkut	Laporan	0.001	Pelaksana
			2) Tempat pemasukan/pengeluaran/transit/ <i>check point</i>	Laporan	0.003	Pel. Lanjutan
			d) produksi/penyimpanan/peredaran	Laporan	0.020	Penyelia
		F. Melakukan kegiatan lain terkait pengendalian hama penyakit hewan dan pengamanan produk	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS			
			a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0.050	P. Lanjutan
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.100	Penyelia
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.050	P. Lanjutan
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.100	Penyelia
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.090	P. Lanjutan
			f. Mencari tersangka	Laporan	0.180	Penyelia
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.480	P. Lanjutan
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.960	Penyelia
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0.120	P. Lanjutan
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.240	Penyelia
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.100	P. Lanjutan
			2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0.050	Penyelia
					0.080	P. Lanjutan
					0.050	Penyelia
					0.100	P. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Melakukan kegiatan menyusun Skripsi di bidangPeternakan/Biologi/ Kimia	Menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh ijazah S1 di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia	Skripsi	12,5	Semua jenjang
		B.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku Majalah	12.5 6	Semua jenjang Semua jenjang
				2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku Majalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
				3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku Majalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
				4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah	Buku Majalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
				5. Tulisan ilmiah populer di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
				6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
		C.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan	1. Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Buku Majalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
				2. Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Buku Majalah	3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang
		D.	Membuat dan menyusun bahan informasi	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk 1. Peta	Peta	0.045	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			2. Grafik	Grafik	0.090	Semua jenjang
			3. Foto/slide	Foto/slide	0.090	Semua jenjang
			4. Video/film	Video/film	0.750	Semua jenjang
			5. Brosur/leaflet/bahan tayangan	Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0.090	Semua jenjang
V	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN SERTA PENGAMANAN PRODUK HEWAN	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang peternakan dan kesehatan hewan	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :			
			a. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
		B. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0.040	Semua jenjang
		C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
			2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
		E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Nasional	Piagam	1	Semua jenjang
			b. Tingkat Provinsi	Piagam	0.5	Semua jenjang
			2. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		G.	Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya			
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaannya yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Sarjana (S1)/D. IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/D.III	Ijazah/gelar	4	Semua jenjang
			c. Diploma II	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang
		H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya	Tahun	0.500	Semua jenjang

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PAN DAN RB
 Kepala Biro Hukum dan Humas,

 Gatot Sugiharto

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II :
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
 DAN ANGKA KREDITNYA
 NOMOR 53 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 Agustus 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PARAMEDIK VETERINER DENGAN PENDIDIKAN SPP/SNAKMA**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER							
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Diklat									
	B. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk	≥ 80%	-	12	28	44	60	100	140	220
	C. Pengembangan profesi									
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55
J U M L A H		100%	25	40	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PAN DAN RB
 Kepala Biro Hukum dan Humas,

Gatot Sugiharto


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III :
 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
 DAN ANGKA KREDITNYA
 NOMOR 53 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 Agustus 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PARAMEDIK VETERINER DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER						
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		40	40	40	40	40	40	40
	2. Diklat								
	B. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk	≥ 80%	-	16	32	48	88	128	208
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52
J U M L A H		100%	40	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PAN DAN RB
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Gatot Sugiharto


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL PARAMEDIK VETERINER
 DAN ANGKA KREDITNYA
 NOMOR 53 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 Agustus 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PARAMEDIK VETERINER DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PARAMEDIK VETERINER					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H		100%	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PAN DAN RB
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Gator Sugiharto

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 AZWAR ABUBAKAR